



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Nasdem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
Lama, Jakarta Pusat 10350  
NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar., S.H., M.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo., S.H., M.H., Enny Maryani Simon., S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad Noor., S.H., M.H., Eric Branado Sihombing., S.H., Sahat Tambunan.,

S.E., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Sandratus Ama Reko., S.H., dan Ahas Weros Manalu., S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., dan Ahmad Karomi Akbar, SH. adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93-05-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 93-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang

Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Vide Bukti P-2-Nasdem);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai Nasdem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (Vide Bukti P-3-Nasdem);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB.;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

Bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas pada Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perolehan Suara

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	2,093
2.	PKS	1,632
3.	GOLKAR	1,216
4.	HANURA	1,160
5.	NASDEM	1,037
6.	GERINDRA	1,012

1. Bahwa kuota kursi Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas adalah sebanyak 5 kursi.
2. Bahwa pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, urutan partai yang memperoleh kursi adalah (1) PDIP dengan total suara 2,093, (2) PKS sebanyak 1,632 suara, (3) Golkar dengan suara sebanyak 1,216, (4) Hanura dengan perolehan 1,160 suara dan (5) adalah Nasdem dengan 1,037 suara.
3. Bahwa suara pemohon yaitu Partai Nasdem berjumlah 1.037 suara menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan kursi yang terkait dalam hal ini Partai Gerindra berjumlah 1.012 (tidak memperoleh kursi).

4. Bahwa dalam Data Pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219, jumlah pemilih dalam DPTb adalah Nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah Nihil. Dan Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah sejumlah 152, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb adalah Nihil dan jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPK adalah 4.
5. Bahwa jumlah Pemilih Disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah Nihil dan Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah Nihil.
6. Bahwa Pada saat acara pemilihan suara tanggal 17 April 2019 ditemukan 2 (dua) orang Pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas oleh Panwascam Kecamatan Batuatas.
7. Bahwa atas alasan point 6 tersebut, Panwascam Kecamatan Batuatas mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal 27 April 2019.
8. Bahwa setelah Pemilihan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3: *Perubahan perolehan suara (berdasarkan suara total partai)*

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	2039
2.	PKS	1631
3.	GOLKAR	1187
4.	HANURA	1158
5.	GERINDRA	1090
6.	NASDEM	1056

9. Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerindra dengan suara total 1.090 suara, yang awalnya 1.012 suara, sedangkan suara Partai Nasdem 1.056 suara, yang pada awalnya 1.037 suara.

10. Bahwa kenaikan suara Termohon Partai Gerindra pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 termasuk didapat dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada Pemungutan Suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb dan DPK (Vide Bukti P-1-Nasdem-Buton Selatan 3 dan Vide Bukiti P-2-Nasdem-Buton Selatan 3).
11. Bahwa pengguna hak pilih 20 orang disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas menyebabkan pelanggaran administratif sehingga pemohon menganggap Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang kembali pada TPS tersebut.
12. Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 6, juga terdapat pemilih disabilitas yaitu Tuna Grahita (cacat jiwa) yang bernama Wa Joi beralamat di Dusun Baru Mekar Desa Batuatas Timur, tercatat sebagai pemilih pada No. Urut 196 dalam DPT tertanggal 02 April 2019 (Vide Bukti P-3-Nasdem-Buton Selatan 3).
13. Bahwa Pemilih Tuna Grahita tersebut didampingi dan dicobloskan oleh petugas KPPS bernama Yusrisman yang disaksikan langsung oleh saksi Pemohon di TPS tersebut.
14. Berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas yaitu kursi ke-5 (kursi terakhir) yang pada awalnya (sebelum Pemungutan Suara Ulang) menjadi milik Partai Nasdem (Pemohon).

#### V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan (Provinsi Sulawesi Tenggara).;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada satu TPS yaitu pada TPS 6, Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3-Nasdem dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5-Nasdem BUTON SELATAN 3, sebagai berikut.

1. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.

3. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018.
4. Bukti P-1-Nasdem : Fotokopi DPT TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kec. BUTON SELATAN 3 Batuatas Kab. Buton Selatan.
5. Bukti P-2-Nasdem : Fotokopi Model C1 di TPS 6 Desa Batuatas Timur, BUTON SELATAN 3 Kecamatan Batuatas (tanggal 17 April 2019).
6. Bukti P-3-Nasdem : Fotokopi Model C 1 di TPS 6 Desa Batuatas Timur, BUTON SELATAN 3 Kecamatan Batuatas (tanggal 27 April 2019).
7. Bukti P-4-Nasdem : Fotokopi Model DB1 DPRD Kabupaten Buton BUTON SELATAN 3 Selatan.
8. Bukti P-5-Nasdem : Fotokopi Putusan BAWASLU RI mengenai BUTON SELATAN 3 pelanggaran administrative penggunaan Hak Pilih disabilitas sebanyak 20 di TPS 6 Desa Batuatas Dapil Buton selatan 3, Sulawesi Tenggara

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama **Amin Rumbia**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saksi mandat Partai Nasdem
- Saksi menerangkan saat pleno di KPU di tingkat kabupaten ada perbedaan data yang disampaikan oleh pembacaan data hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Batu Atas
- Saksi mengajukan keberatan berdasarkan data tanggal 17 April
- Pada pemilu 17 April itu data disabilitas itu ada 2 di DPT. Ternyata, setelah PSU ada 20. Tidak ada perubahan DPT
- Saksi tidak ikut tanda tangan berita acara rekap

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 190-05-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB;
2. Bahwa perbaikan permohonan diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 20:38 WIB yang pada pokok substansinya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Telah terjadi pelanggaran administrasi berupa adanya hak suara disabilitas sebanyak 20 suara pada saat pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 di TPS 6 Dapil 3 Buton Selatan yang pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat hak suara disabilitas pada DPT, DPTb dan DPK sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 sampai dengan angka 11; dan
  - b. telah terjadi pelanggaran adanya tuna grahita (cacat jiwa) yang didampingi dan dicobloskan oleh petugas KPPS yang bernama Yusrisman pada TPS 6 Dapil 3 Buton Selatan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 13;
3. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 sebagaimana penjelasan diatas tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada BAWASLU atau jajarannya;
4. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu *in casu* sebagaimana penjelasan pada angka 2) diatas merupakan kewenangan dari BAWASLU serta jajarannya dan bukan kewenangan dari Mahkamah

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK*);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

#### 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam uraian permohonannya, pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. Hal demikian mengakibatkan ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

### 2.1.1.1. DAPIL BUTON SELATAN 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	2.093
2.	PKS	1.632
3.	GOLKAR	1.216
4	HANURA	1.160
5	NASDEM	1.037
6	GERINDRA	1.012

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d angka 3 yang menyatakan suara Pemohon (Partai Nasdem) sebesar 1.037 dan pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 partai yang memperoleh kursi yaitu Pemohon menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan Partai Gerindra berjumlah 1.012 tidak memperoleh kursi.

Menurut Termohon, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik pada tingkat Kabupaten Buton Selatan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Buton Selatan 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut :

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	<b>BUTON SELATAN 3</b>	PKB	46
2.		<b>GERINDRA</b>	<b>1.090</b>
3.		PDIP	2.039
4.		GOLKAL	1.187
5.		<b>NASDEM</b>	<b>1.056</b>
6.		GARUDA	7
7.		BERKARYA	44
8.		PKS	1.631
9.		PERINDO	12
10.		PPP	603
11.		PSI	7
12.		PAN	245
13.		HANURA	1.158
14.		DEMOKRAT	402
15.		PBB	10
16.		PKPI	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.538</b>

Sehingga berdasarkan tabel diatas tidak benar dalil Pemohon suara Pemohon sebesar 1.037 dan yang benar menurut Termohon bahwa Pemohon memperoleh 1.056 suara. Demikian pula Partai Gerindra tidak benar memperoleh 1.012 suara dan yang benar memperoleh 1.090 suara. Adapun mengenai perolehan kursi sebagaimana dalil Pemohon oleh karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu (kesalahan hasil penghitungan dan menetapkan perolehan suara yang

benar), sehingga dalil mengenai perolehan kursi Pemohon menurut Termohon harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

2. Bahwa dalil Pemohon point 4 s/d 5 bahwa daftar pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219, jumlah pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah Nihil. Pengguna hak pilih dalam DPT adalah sejumlah 152, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb adalah Nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4. Jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah Nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah Nihil;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak disusun sistematis dan cenderung asal-asalan karena setelah mendalilkan perolehan suara tingkat kabupaten kemudian mendalilkan jumlah daftar pemilih berjumlah 219 pada lingkup kecil tanpa menyebutkan locus-nya dimana, apakah jumlah DPT pada tingkat TPS, pada TPS mana, desa dan kecamatan mana. Penyebutan locus daftar pemilih kemudian tercantum pada point 6 bukan pada bagian awal sehingga uraian pokok permohonan demikian menyulitkan Termohon dalam melakukan bantahan dan pembelaan.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Jumlah pemilih di TPS 06 Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas menurut Termohon bahwa data pemilih dan pengguna hak pilih pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas berdasarkan C1-KPU sebagaimana tabel berikut ini.

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH TPS 006 DESA BATU ATAS TIMUR  
KECAMATAN BATU ATAS KABUPATEN BUTON SELATAN TANGGAL 17 APRIL 2019

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMILIH						PENGGUNA HAK PILIH					
				DPT		DPTb		DPK		DPT		DPTb		DPK	
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	BATU ATAS	BATU ATAS TIMUR	006	104	115	0	0	3	1	54	98	0	0	3	1
	JUMLAH			219		0		4		152		0		4	

Tabel diatas membuktikan tingkat partisipasi pemilih di TPS 6 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dengan jumlah pemilih sebanyak 223 pemilih, yang terdiri dari pemilih dalam DPT sebanyak 219, pemilih dalam DPTb sebanyak 0 (nol), serta pemilih

dalam DPK sebanyak 4, dan yang dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 156 pemilih terdiri atas pengguna hak pilih dalam DPT 152, pengguna hak pilih dalam DPTb 0 (nol), dan pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4.

Sehingga tidak benar jumlah pemilih dalam DPK menurut dalil Pemohon sebagai Nihil. Yang benar jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 4 pemilih sesuai jumlah pemilih DPK.

3. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas tidak ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota mengenai perolehan suara masing - masing partai politik yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan Termohon dapat di jelaskan rinciannya dalam tabel sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN DI TPS 6 DESA BATU ATAS TIMUR KECAMATAN BATU ATAS  
(FORMULIR C1-KPU TANGGAL 17 APRIL 2019)**

<b>NO</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>SUARA TIDAK SAH</b>	<b>JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN</b>
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	1	4	156
2.		GERINDRA	17		
3.		PDIP	69		
4.		GOLKAL	29		
5.		NASDEM	6		
6.		GARUDA	0		
7.		BERKARYA	0		
8.		PKS	1		
9.		PERINDO	0		
10.		PPP	4		
11.		PSI	0		
12.		PAN	0		
13.		HANURA	24		
14.		DEMOKRAT	0		
15.		PBB	1		
16.		PKPI	0		

	JUMLAH	152	4	156
--	--------	-----	---	-----

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemilihan suara pada tanggal 17 April 2019 ditemukan 2 (dua) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas oleh Panwascam Kecamatan Batuatas. Bahwa karena alasan tersebut, Panwascam Kecamatan Batuatas mengeluarkan surat rekomendasi untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal 27 April 2019. Bahwa setelah PSU terjadi perubahan perolehan suara sesuai tabel Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	2.093
2.	PKS	1.631
3.	GOLKAR	1.187
4	HANURA	1.158
5	GERINDRA	1.090
6	NASDEM	1.056

Menurut Termohon, adanya pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, karena setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 yang di lakukan oleh KPPS pada TPS 6 Desa Batu Atas Timur, pengawas TPS di TPS 6 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas menemukan adanya pemilih yang memiliki KTP el dari luar Kabupaten Buton Selatan dan pemilih yang memiliki KTP el Kabupaten Buton Selatan pada Dapil Buton Selatan 2 serta tidak memiliki formulir Model A5 (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri pada pemilu 2019) yakni atas nama Nur Diana, jenis kelamin perempuan dengan alamat KTP el lingkungan mambulu kelurahan jaya bakti Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dan Rusdin, jenis kelamin laki-laki dengan alamat KTP el Jl. DR. Wahidin No. 5 kelurahan lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau. Pemilih bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 6 dan

di catatkan dalam formulir C1-KPU sebagai pemilih dalam DPK (Vide Rekomendasi Panwaslu Nomor 37/Bawaslu.Prov.SG-03/HK.02/IV/2019).

5. Bahwa dalil Pemohon saat PSU pada tanggal 27 April 2019 terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerindra dengan suara total 1.090 suara, yang awalnya 1.012 suara, sedangkan suara Partai Nasdem 1.056 suara.

Menurut Termohon, hal tersebut hanya asumsi Pemohon saja yang sangat tidak berdasar karena seluruh nama-nama pengguna hak suara dalam Daftar Pemilih Khusus yang menjadi objek Pemohon adalah nama-nama pengguna hak suara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 06 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas, sehingga perubahan perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana data permohonan pemohon adalah karena perubahan pilihan pemilih.

Menurut Termohon data perolehan suara baik Partai Nasdem (Pemohon) maupun Gerindra pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Batu Atas adalah (Vide DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota) sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	20	105	4.771
2.		<b>GERINDRA</b>	<b>998</b>		
3.		PDIP	1408		
4.		GOLKAL	401		
5.		<b>NASDEM</b>	<b>473</b>		
6.		GARUDA	1		
7.		BERKARYA	11		
8.		PKS	68		
9.		PERINDO	6		
10.		PPP	29		
11.		PSI	2		
12.		PAN	31		
13.		HANURA	1083		
14.		DEMOKRAT	132		
15.		PBB	3		

16.		PKPI	0		
	<b>JUMLAH</b>		<b>4.666</b>	<b>105</b>	<b>4.771</b>

Pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon) dan Partai Gerindra adalah (Vide DB1-DPRD Kab/Kota) sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	46	218	9.756
2.		<b>GERINDRA</b>	<b>1.090</b>		
3.		PDIP	2.039		
4.		GOLKAL	1.187		
5.		<b>NASDEM</b>	<b>1.056</b>		
6.		GARUDA	7		
7.		BERKARYA	44		
8.		PKS	1.631		
9.		PERINDO	12		
10.		PPP	603		
11.		PSI	7		
12.		PAN	245		
13.		HANURA	1.158		
14.		DEMOKRAT	402		
15.		PBB	10		
16.		PKPI	1		
	<b>JUMLAH</b>		<b>9.538</b>	<b>218</b>	<b>9.756</b>

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai kenaikan suara Partai Gerindra pada saat PSU termasuk diperoleh dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah tidak benar.

Menurut Termohon, pemilih penyandang disabilitas adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tidak menambah jumlah DPT, DPTb maupun DPK, walaupun pemilih penyandang disabilitas memilih caleg tertentu partai tertentu itu menjadi hak pemilih yang bersangkutan, karena kebebasan dan kerahasiaan dalam

memilih di lindungi undang – undang dan bukan merupakan pelanggaran administrasi. Pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih di dampingi adalah permintaan sendiri penyandang disabilitas sesuai ketentuan (Vide C3-KPU);

7. Bahwa pada TPS 6 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas, selain pengguna suara yang bernama Wa Joi (Tuna Grahita) juga ada yang bernama Wa Elo (Tuna Daksa), 18 orang di antaranya adalah Pemilih Kategori Tuna Aksara yang oleh Petugas KPPS dimasukan dalam Kolom Disabilitas Pada Formulir C1-DPRD KAB/KOTA karena dalam formulir C1-KAB/KOTA tidak terdapat kolom keterangan untuk pemilih tuna Aksara serta dilakukan pendampingan terhadap pemilih kategori Tuna Aksara ini pada saat pelaksanaan Pemilu Ulang Tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas dan ketika dilaksanakan pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan tidak dihadiri oleh saksi partai NASDEM dan tidak ada keberatan dari saksi parpol, perseorangan maupun saksi PPWP pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Batuatas.
8. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak benar sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Nasional Demokrat) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Nasional Demokrat) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON SELATAN DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

TPS 6 Desa/Kelurahan Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Buton Selatan 3)

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	Partai Nasional Demokrat	1.056
2.	Partai Gerindra	1.090

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-020-Buton Selatan 3-NASDEM-198-05-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Model C dan C1 DPRD 3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten/Kota Tps 6 Desa Batuatas Timur Sebelum Pemungutan Suara Ulang
2. Bukti T-002-Buton Selatan : Foto Formulir C1.Plano- KPU 3-NASDEM-198-05-29
3. Bukti T-003-Buton Selatan : Fotokopi Formulir Model C7.DPT-KPU, 3-NASDEM-198-05-29 C7.DPK-KPU dan Formulir Model A3.
4. Bukti T-004-Buton Selatan : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas 3-NASDEM-198-05-29 Pemilihan Umum Kecamatan Batu Atas Nomor: 37/Bawaslu.Prov.SG-03/HK.02/IV/2019 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).

5. Bukti T-005-Buton Selatan : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Nomor 173/  
HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2019 tentang  
Penetapan Pemungutan Suara Ulang  
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden TPS 1  
Desa Tolando Jaya dan Pemilihan Presiden  
dan Wakil Presiden,DPR,DPD,DPRD Provinsi  
dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa  
Batueas Timur Kec.Batueas pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton  
Selatan
6. Bukti T-006-Buton Selatan : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Nomor 174/  
HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2019 tentang  
Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang TPS  
1 Desa Tolando Jaya Dan TPS 6 Desa  
Batueas Timur Kec.Batueas pada Pemilihan  
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton  
Selatan
7. Bukti T-007-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Model C dan C1 DPRD  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten/Kota Tps 6 Desa Batueas Timur  
Sesudah Pemungutan Suara Ulang
8. Bukti T-008-Buton Selatan : Foto Formulir C1.Plano- KPU  
3-NASDEM-198-05-29
9. Bukti T-009-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model C2-KPU  
3-NASDEM-198-05-29
10. Bukti T-010-Buton Selatan : Fotokopi Formulir Model C3  
3-NASDEM-198-05-29
11. Bukti T-011-Buton Selatan : Fotokopi Formulir Model C7.DPT-KPU,  
3-NASDEM-198-05-29 C7.DPK-KPU dan Formulir Model A3.
12. Bukti T-012-Buton Selatan : Fotokopi salinan Formulir Model DA-KPU,DA1-  
3-NASDEM-198-05-29 ,DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan  
Batueas Kabupaten Buton Selatan

13. Bukti T-013-Buton Selatan : Fotokopi salinan Formulir Model DA2 -KPU di  
3-NASDEM-198-05-29 Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton selatan
14. Bukti T-014-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.UND-KPU  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Umum  
Tahun 2019
15. Bukti T-015-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan  
3-NASDEM-198-05-29 DB1-DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2019
16. Bukti T-016-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Umum  
Tahun 2019
17. Bukti T-017-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Umum  
Tahun 2019
18. Bukti T-018-Buton Selatan : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Umum  
Tahun 2019
19. Bukti T-019-Buton Selatan : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
3-NASDEM-198-05-29 Kabupaten Buton Selatan Nomor 173/  
HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/V/2019 tentang  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019
20. Bukti T-020-Buton Selatan : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
3-NASDEM-198-05-29 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil Presiden, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan  
Dewa Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota secara Nasional dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Yusrifman Dama**

- Saksi menerangkan tentang ringkasan proses pencoblosan yang dilakukan Wa Joi waktu di TPS.
- Saksi menemani Wa joi pada sat penoblosan sampai bilik suara karena yang bersangkutan adalah disabilitas dan menunjuk saksi untuk menemani
- Yang bersangkutan mencoblos atas kemauannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain

**2. Bahrudin La Puka**

- Saksi adalah Anggota KPU Buton Selatan.
- Ada PSU di TPS 6 Batuatas yang dilakukan pada tanggal 27 April Tahun 2018.
- PSU terjadi karena pengawas TPS menemukan ada 2 pemilih yang memiliki KTP, yang pertama di luar dari Kabupaten Buton Selatan atas nama Rusdin dengan KTP di Kota Baubau. Yang kedua, atas nama Nurdiana, KTP Buton Selatan, tapi dapil yang berbeda. Mencoblos atau menggunakan hak pilihnya di TPS 6.
- Terkait dengan pemilih yang didampingi, di A-3 kami memang pemilih penyandang disabilitas itu ada 2, ada 2. Atas nama Wa Joi dan Wa Nusura.
- yang 18 lainnya itu berangkat dari pemahaman KPPS, dimana pemilih yang didampingi adalah pemilih yang memiliki keterbatasan, maka pemilih yang bersangkutan atas permintaan sendiri kepada KPPS dan keluarga lainnya didampingi. Maka diterbitkanlah C-3.
- KPPS memaknai bahwa setiap pemilih yang didampingi karena memiliki keterbatasan, maka dikelompokkanlah menjadi penyandang disabilitas.
- sebelumnya proses ini sudah disepakati oleh semua peserta termasuk hasilnya tanpa ada keberatan.
- Pemohon sebenarnya tidak mempersoalkan pemilih penyandang disabilitas. Dia hanya merasa keberatan akibat hilangnya kursinya begitu menurut mereka. tetapi dia tidak mempersoalkan pemilih penyandang disabilitas. Dan faktanya yang bersangkutan tidak dicatatkan dalam Formulir DB-2.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 62-05-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register Perkara 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Buton Selatan sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas pada pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1 Perolehan Suara sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2.093
2	PKS	1.632
3	GOLKAR	1.216
4	HANURA	1.160
5	NASDEM	1.037
6	GERINDRA	1.012

1. Bahwa Kuota Kursi Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas adalah sebanyak 5 kursi;
2. Bahwa pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019, urutan partai yang memperoleh kurssi adalah: (1) Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan total suara 2.093 (dua ribu Sembilan puluh tiga) suara, (2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1.632 (1 seribu enam ratus tiga puluh dua) suara, (3) Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan suara sebanyak 1.216 (seribu dua ratus enam belas), (4) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan perolehan 1.160 (seribu seratus enam puluh) suara, dan (5) Partai Nasional Demokrat dengan 1.037 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kuota kursi calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Dapil 3 (tiga) Kecamatan Lapandewa – Batuatas adalah sebanyak 5 (lima) kursi.
2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019, belum dilakukan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik ditingkat PPK maupun rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Buton Selatan sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tidak memiliki hasil pengawasan terkait hal tersebut.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa suara pemohon yaitu Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) suara menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan yang terkait dalam hal ini Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) hanya berjumlah 1.012 (seribu dua belas) suara (tidak memperoleh kursi), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan, jumlah perolehan suara Partai Peserta Pemilu dari urutan Pertama sampai dengan urutan ke 6 (enam) adalah sebagai Berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2.039
2	PKS	1.631
3	GOLKAR	1.187
4	HANURA	1.158
5	GERINDRA	1.090
6	NASDEM	1.056

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, Partai Partai Gerakan Indoensia Raya (GERINDRA) menempati urutan ke 5 (lima) dengan perolehan suara sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) suara dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) menempati urutan ke 6 (ke enam) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) suara.(Bukti PK.26.15-1);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan dalam data pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas), jumlah Pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah Pemilih dalam DPK adalah nihil, dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah

berjumlah 152 (seratus lima puluh dua), jumlah pengguna dalam DPTb adalah nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4 (empat), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian salinan sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Batuatas Timur, data pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas), jumlah pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah nihil, dan pengguna hak pilih dalam DPT adalah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua), jumlah pengguna dalam DPTb adalah nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4 (empat).(Bukti PK.26.15-2);

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah nihil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Batuatas Timur, bahwa jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah nihil.(Bukti PK.26.15-2);
6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pada saat acara pemilihan suara tanggal 17 April 2019 ditemukan 2 (dua) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 06 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas oleh Panwaslu Kecamatan Batuatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur tertanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur terdapat pemilih yang bukan Penduduk wilayah setempat yang menggunakan KTP-el An. Nur diana dengan alamat Lingkungan Mambulu, kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa dan An. Rusdin dengan alamat Kota Baubau Kecamatan Murhum telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 06 Desa Batuatas Timur.(Bukti PK.26.15-3);
7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa atas alasan pada angka 6 tersebut, Panwaslu Kecamatan Batuatas mengeluarkan Rekomendasi untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal

27 April 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada tanggal 18 April 2018 Panwaslu Kecamatan Batuatas telah mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 37/Bawaslu.Prov.SG-03/HK.02/IV/ 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Batuatas Timur karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur pada 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur terdapat pemilih yang bukan Penduduk wilayah setempat yang menggunakan KTP-el An. Nurdiana dengan alamat Lingkungan Mambulu Kelurahan Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa dan Pemilih An. Rusdin dengan alamat Kota Baubau Kecamatan Murhum telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 06 Desa Batuatas Timur pada pelaksanaan pemugutan suara tanggal 17 April 2019. Pada tanggal 22 April 2019, KPU Kabupaten Buton Selatan menerbitkan SK Nomor 173/HK.03.1-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pemugutan Suara Ulang (PSU) Presiden dan Wakil Presiden TPS 1 Desa Tolando Jaya dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 DEsa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan (Bukti PK.26.15-4);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3: Perubahan Perolehan suara (berdasarkan suara total partai)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1	PDIP	2,039
2	PKS	1,631
3	GOLKAR	1,187
4	HANURA	1,158
5	GERINDRA	1,090
6	NASDEM	1,056

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB1-DPRD Kab/Kota yang ditetapkan di Batauga pada tanggal 4 Mei 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) memperoleh suara sebanyak 1.090 (seribu

- sembilan puluh) Suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara sebanyak 2.039 (dua ribu tiga puluh Sembilan) suara, Partai Golongan Karya(GOLKAR) memperoleh suara sebanyak 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) suara, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) memperoleh suara sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) suara, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh suara sebanyak 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara sebanyak 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) suara.(Bukti PK. .26.15-1);
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan total suara sebanyak 1.090 (seribu Sembilan puluh) suara, yang awalnya hanya sebesar 1.012 (seribu dua belas) suara, sedangkan suara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) adalah 1.056 (seribu lima puluh enam) suara, yang pada awalnya hanya 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada tanggal 27 April 2019, KPU Buton Selatan belum melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten sehingga hasil perolehan suara ditingkat kabupaten sebagaimana dalam dalil Pemohon belum dapat diketahui; KPU Kabupaten Buton Selatan baru melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 2- 4 Mei 2019.(Bukti PK.26.15-5);
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan kenaikan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 termasuk didapat dari pengguna hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada pemungutan suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb dan DPK, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Batuatas Timur tertanggal 27 April 2019 jumlah DPT dan DPK yang memilih adalah berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batuatas yang melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya kategori pemilih disabilitas dari kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai pada proses perhitungan suara pada jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dapil 3 (tiga)

Kecamatan Lapandewa - Batuatas secara umum pengguna hak pilih Pemilih disabilitas pada TPS 06 Desa Batuatas Timur menjadi 20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya dalam kategori disabilitas. Sehingga dalam hal ini pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 20 (dua puluh) orang sudah termasuk dalam pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 Batuatas Timur.(Bukti PK.26.15-6);

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pengguna hak pilih 20 (dua puluh) orang disabilitas di TPS 06 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas menyebabkan pelanggaran administratif sehingga pemohon menganggap Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali pada TPS tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Panwaslu Kecamatan Batutatas melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya ketegori pemilih disabilitas dari kegiatan pemungutan surat suara ulang (PSU) sampai pada proses perhitungan suara pada jenis pemilihan anggota DPR Kabupaten Dapil 3 (tiga) Kecamatan Lapandewa - Batuatas. Secara umum bahwa pengguna hak pilih di TPS 6 Desa Batuatas Timur menjadi 20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya sebagai kategori disabilitas. Proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Bukti PK.26.15-7);
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06, juga terdapat pemilih disabilitas yaitu Tuna Grahita (cacat jiwa) yang bernama Wa Joi yang beralamat di Dusun Baru Mekar Desa Batuatas Timur, tercatat sebagai pemilih pada No. Urut 196 dalam DPT tertanggal 02 April 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas Timur, Panwaslu Kecamatan Batutatas melakukan penelitian dan pengawasan terhadap adanya ketegori pemilih disabilitas tuna grahita atas nama Wa Joi yang menggunakan hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang

(PSU) pada jenis pemilihan anggota DPR Kabupaten Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas. Secara umum bahwa pengguna hak pilih pemilih disabilitas pada TPS 6 Desa Batuatas Timur yang berjumlah 20 (dua puluh) orang karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya dalam kategori disabilitas. Bahwa pemilih DPT yang menggunakan hak pilih adalah berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) terdiri dari jumlah laki-laki = 58 (lima puluh delapan) dan perempuan = 93 (sembilan puluh tiga), jumlah pemilih DPK= 2 (dua) orang, Pemilih DPK=0 (nol), dan total yang menggunakan hak pilih (DPT+DPTb+DPK) = adalah 153.(Bukti PK.26.15-6)

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pemilih tuna grahita didampingi dan dicobloskan oleh Petugas KPPS bernama Yusrisman yang disaksikan langsung oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan Bawaslu Kabupaten Buton selatan dan jajarannya tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik yang dilaporkan oleh Pemohon, Partai Politik Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun laporan dari masyarakat.

**[2.6]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26.15-1 sampai dengan bukti PK.26.15-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.15-1 : Fotokopi Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota Buton Selatan
2. Bukti PK.26.15-2 : Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Batu Atas
3. Bukti PK.26.15-3 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 06 Desa Batu Atas Timur
4. Bukti PK.26.15-4 : Fotokopi Rekomendasi PSU Pada TPS 1 Desa Tolando Jaya dan TPS 6 Desa Batu Atas Timur kecamatan Batu Atas
5. Bukti PK.26.15-5 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06 Desa Batuatas Timur

6. Bukti PK.26.15-6 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu TPS 06  
Desa Batuatas Timur

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah sebab dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dalil demikian merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini.

Terhadap eksepsi Termohon, tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah memasuki materi pokok permohonan, oleh karenanya terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 (vide Bukti P-2-Nasdem) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide Bukti P-3-Nasdem), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5 (lima), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-1-Nasdem = bukti T-020-Buton Selatan 3-NASDEM-198-05-31). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93-05-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan tidak jelas sebab tidak

menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik Pemohon menurut versi Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut Termohon.

Bahwa eksepsi Termohon demikian telah termasuk dalam pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Buton Selatan 3 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon, hasil pemilu dalam Pemungutan Suara yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, Pemohon memperoleh 1.037 suara yang berdampak pada perolehan kursi ke-5 atau kursi terakhir di daerah pemilihan Buton Selatan 3. Urutan berikutnya diperoleh Partai Gerindra yang mendapatkan 1.012 suara dan tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan Buton Selatan 3.
- Bahwa menurut Pemohon, Panwascam Kecamatan Batuatas mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas karena adanya perbedaan jumlah pemilih, khususnya pemilih disabilitas.
- Bahwa menurut Pemohon, pemungutan suara ulang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2019. Dan hasil dari pemungutan suara ulang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra secara keseluruhan di daerah pemilihan Buton Selatan 3. Pasca pemungutan suara ulang, Pemohon memperoleh 1.056 suara sedangkan Partai Gerindra memperoleh 1.090 suara. Artinya, urutan Partai Gerindra naik di atas urutan Pemohon sehingga kursi terakhir di daerah pemilihan Buton Selatan 3 berubah menjadi milik Partai Gerindra.

- Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang terjadi pelanggaran berupa bertambahnya jumlah pemilih disabilitas dalam TPS tersebut menjadi 20 orang. Dan akibat adanya dugaan pelanggaran administratif ini, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon kembali melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 6 Desa Batuatas Timur.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3-Nasdem dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5-Nasdem BUTON SELATAN 3. Dan saksi yang bernama Amin Rumbia (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

Bahwa Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di TPS 6 Desa Batuatas Timur, pada saat pelaksanaan Pemilu Ulang tanggal 27 April 2019 selain pengguna suara yang bernama Wa Joi (tuna grahita) juga ada yang bernama Wa Elo (tuna daksa), ada 18 orang di antaranya adalah pemilih kategori tuna aksara yang oleh Petugas KPPS dimasukan dalam Kolom Disabilitas Pada Formulir C1-DPRD KAB/KOTA
- Hal ini disebabkan dalam Formulir C1-KAB/KOTA tidak terdapat kolom keterangan untuk pemilih tuna aksara dimana pada saat pencoblosan pemilih tuna aksara dilakukan pendampingan yang disamakan dengan pemilih penyandang disabilitas.
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Gerindra pada saat pemungutan suara ulang termasuk diperoleh dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-020-Buton Selatan 3-NASDEM-198-05-29 serta saksi yang bernama Yusrifman Dama dan Bahrudin La Puka (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batuatas pada saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 06 Desa Batuatas Timur terhadap pengguna hak pilih Pemilih disabilitas yang berjumlah 20 (dua puluh) orang adalah karena KPPS telah memasukkan semua pemilih yang menggunakan pendamping dalam menggunakan hak pilihnya dimasukkan dalam kategori pemilih disabilitas.
- Bahwa proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.26.15-1 sampai dengan bukti PK.26.15-6 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan mendasar dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah mengenai adanya penambahan jumlah pemilih disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur yang dianggap Pemohon sebagai pelanggaran administratif sehingga perlu untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari penjelasan Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya fakta hukum penambahan jumlah disabilitas di TPS 6 Desa Batuatas Timur disebabkan petugas KPPS memasukkan pemilih yang pada saat pemungutan suara didampingi oleh petugas dikategorikan sebagai pemilih disabilitas. Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat 18 pemilih yang memiliki keterbatasan karena tuna aksara sehingga perlu didampingi petugas KPPS yang kemudian dimasukkan dalam kategori penyandang disabilitas. Sementara itu, Mahkamah juga menemukan fakta semua pendamping yang membantu pemilih dalam pemungutan suara telah menandatangani surat pernyataan yang termuat dalam

Formulir C-3 (vide Bukti T-010-Buton Selatan 3-NASDEM-198-05-29) yang intinya di dalam membantu para pemilih disabilitas termasuk pemilih tuna aksara tidak melakukan tindakan yang tujuannya dapat mempengaruhi pemilih disabilitas di dalam menentukan pilihannya. Kejadian ini juga diketahui oleh pengawas pemilu yang disampaikan melalui keterangannya di persidangan Mahkamah (vide Risalah Sidang tanggal 29 Juli 2019).

2. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa mekanisme pemungutan suara bagi pemilih dengan keterbatasan karena tuna aksara belumlah diatur dalam tata cara pemungutan suara oleh penyelenggara pemilu. Petugas KPPS di TPS 6 Batuatas Timur yang memasukkan tuna aksara untuk didampingi dalam rangka pemungutan suara dan kemudian mengkategorikannya sebagai pemilih disabilitas, salah satu penyebabnya dipicu karena adanya kekosongan hukum dalam pengaturan pemilih yang memiliki keterbatasan karena tuna aksara.
3. Bahwa suatu peristiwa hukum tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran bilamana tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Kejadian di TPS 6 Batuatas Timur dalam pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2019 dimana Petugas KPPS memasukkan pemilih yang memiliki keterbatasan (tuna aksara) sehingga perlu pendampingan dalam pemungutan suara tidaklah dapat disebut sebagai pelanggaran karena tiadanya aturan hukum yang mengatur hal ini. Sebab dalam keadaan demikian, Termohon dihadapkan pada pilihan yang sulit. Jika tidak memberikan hak memilih kepada warga negara tersebut, Termohon dianggap menghilangkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat. Sebaliknya, jika diberikan kesempatan memilih dan mencoblos di TPS, belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian Mahkamah dapat menerima kebijakan atau diskresi Termohon yang mengelompokkan warga negara dimaksud ke dalam kelompok disabilitas sehingga mereka tidak kehilangan hak pilihnya.
4. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon bahwa penambahan jumlah suara disabilitas di TPS 6 Batuatas Timur sebagai sebuah pelanggaran administratif pemilu sehingga perlu untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Bisariyadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.